

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI  
TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF**



Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**


**DIKA SURYA HANDOKO**

**C 100 070 173**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk di Publikasikan



## **“Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Kontrak Investasi Kolektif”**

**Nama : Dika Surya Handoko**

**NIM : C 100 070 173**

**Jur/Fak : Hukum**

### **ABSTRAK**

Pada tahun 2005 di Indonesia pernah terjadi redemption Reksa Dana. Penyebab dari redemption pada saat itu adalah adanya gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sangat besar serta karna adanya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahkan pada saat itu Bank Indonesia sampai meningkatkan suku bunganya demi untuk meredam kejatuhan nilai rupiah.

Redemption merupakan tindakan yang dilakukan oleh investor berupa penarikan dana sebagian dari nilai aset investasi, atau juga bisa dikatakan dengan penjualan kembali atau reinvestasi dari Reksa Dana ke produk investasi lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa manajer investasi dalam hal ini telah menjalankan kewajibannya kepada para investornya dengan cara melakukan pelunasan unit penyertaan para investornya melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Bapepam khususnya Peraturan Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## **"Responsibilities of the Investment Manager in the Collective Investment Contract"**

### **ABSTRACT**

In year 2005 of Indonesia ever mutual fund redemption. The cause of redemption at the time was a broke down the exchange rate is very large and because adanya issue of rising fuel price (RFP), even at that Bank Indonesia to increase interest rates in order to dampen the fall of the rupiah value.

Redemption the actions taken by investors in the form of partial withdrawals from the value of investment assets, or also can be said with re-sale or reinvestment of the Fund to other investment products.

The results of this study is that the investment manager in this case has run its obligations to its investors by way of redemption of units by investors through a mechanism that is set in particularly in Bapepam Rule Number IV.BI Guidelines for Management of Investment Fund and Collective Investment Contract Rule Number IV.B.2 Contract Guidelines Mutual Fund Collective Investment Contract.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era modern sekarang ini banyak tumbuh beragam sarana untuk menyimpan dan meningkatkan nilai dari suatu harta yang dimiliki oleh masyarakat atau yang sering disebut dengan investasi, salah satu sarana untuk meningkatkan nilai investasi itu adalah melalui instrumen-instrumen yang terdapat di pasar modal.

Difinisi pasar modal itu sendiri pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni *Capital Market* dan memiliki pengertian suatu tempat atau sistem bagaimana cara untuk terpenuhinya kebutuhan dana suatu perusahaan dan merupakan suatu pasar tempat orang untuk membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>1</sup>

Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dapat dilakukan dengan investasi portofolio, yaitu dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal. Dalam hal ini investor tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan dimana ia menanamkan modalnya dalam bentuk saham atau obligasi.<sup>2</sup>

Dalam hal ini Reksa Dana merupakan alternatif baru bagi para investor dalam berinvestasi. Reksa Dana juga merupakan wadah untuk menampung minat investor menengah kebawah yang ingin berinvestasi di pasar modal. Investasi pada Reksa Dana tergolong sebagai investasi yang memiliki resiko kecil tetapi peluang keuntungannya dapat lebih tinggi dari investasi pada tabungan atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pada tahun 2005 di Indonesia pernah terjadi *redemption* Reksa Dana. *Redemption* merupakan penarikan dana sebagian dari nilai asset investasi, atau bisa juga dikatakan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 10

<sup>2</sup> Victor Purba, 2000, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, hal. 1

dengan penjualan kembali atau reinvestasi dari Reksa Dana ke investasi lain. Penyebab dari *redemption* pada saat itu adalah karena adanya gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sangat besar, sampai-sampai Bank Indonesia meningkatkan suku bunganya dan adanya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam keadaan seperti itu manajer investasi dituntut untuk harus terus meningkatkan kualitas kompetensinya agar mampu menjadi pengelola investasi yang baik. Sedangkan pemodal juga harus mulai belajar untuk mengenali *profil risk and return* dari instrumen Reksa Dana yang ditawarkan oleh manajer investasinya. Kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya menentukan hasil terbaik dari investasi yang dibenamkan dalam instrumen Reksa Dana.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi dalam redemption Reksa Dana pada tahun 2005 tersebut?
2. Kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh manajer investasi dalam memenuhi kewajibannya tersebut ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab manajer investasi dalam redemption Reksa Dana pada tahun 2005 tersebut.
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh manajer investasi dalam memenuhi kewajibannya tersebut.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan suatu kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dan membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau mungkin oleh para praktisi.
- b. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca, terutama agar nantinya bisa dijadikan suatu konsep maupun teori.

## **D. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.
2. Jenis Penelitian : Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis.
3. Sumber Data :
  - a. Data primer yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah dengan wawancara dengan pihak yang terkait dengan judul penulisan karya ilmiah ini.
  - b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Redemption Reksa Dana Pada Tahun 2005

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka (1) telah mendefinisikan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer investasi memiliki kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Bapepam, kewajiban-kewajiban itu antara lain adalah.<sup>3</sup>

- 1) Membuat catatan dan menyimpan segala pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi portofolio Reksa Dana seperti yang ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2) Memperhatikan dan mematuhi Pedoman Pengelolaan Reksa Dana (Peraturan Nomor IV.A.3 dan Nomor IV.B.1).
- 3) Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi Reksa Dana yang dikelolanya.

---

<sup>3</sup> Tjipto Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, 2011, *Pasar Modal Di Indonesia (edisi 3)*, Jakarta: Salemba Empat, Hal. 172-173



- 4) Menghitung Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana dan menyampaikan kepada Bank Kustodian sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 selambat-lambatnya pada jam 17.00 setiap hari kerja.
- 5) Mematuhi ketentuan kepemilikan unit penyertaan untuk setiap pemegang unit penyertaan setinggi-tingginya 1% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali semata-mata untuk kepentingan manajer investasi sendiri.
- 6) Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.
- 7) Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan manajer investasi.
- 8) Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.
- 9) Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana.
- 10) Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari pada itu dalam menjalankan aktivitasnya, sesuai dengan peraturan Bapepam, manajer investasi dilarang untuk.<sup>4</sup>

- 1) Memiliki saham/unit penyertaan untuk kepentingan dan atas nama pihak lain.
- 2) Memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Perdagangan Efek yang tidak terafiliasi, dalam hal manajer investasi atau afiliasinya bertindak sebagai perantara pedagang efek.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 173

- 3) Dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan atau pihak afiliasinya untuk membeli atau menjual efek untuk Reksa Dana. Apabila melanggar diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
- 4) Membeli efek yang tidak melalui Penawaran Umum (IPO), kecuali untuk efek pasar uang.
- 5) Membeli efek yang sudah ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana manajer investasi bertindak sebagai Penjamin Emisinya.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi kolektif.<sup>5</sup>

Dari sisi proses pembentukannya, Reksa Dana KIK lebih sederhana dibandingkan dengan PT. Reksa Dana. Dalam proses pembentukan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi akan mengambil inisiatif untuk menerbitkan Reksa Dana melalui proses pernyataan pendaftaran kepada Bapepam agar dapat menjual Unit Penyertaan kepada investor publik, tanpa perlu membentuk suatu perseroan. Sebelum melaksanakan proses pernyataan pendaftaran manajer investasi harus terlebih dahulu menentukan Bank Kustodian, untuk dapat membuat Kontrak Investasi Kolektif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eko Priyo.P. dan Ubaidillah Nugraha, , 2009, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 48-49

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 49

Adapun karakteristik dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Menjual Unit Penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- 2) Unit Penyertaan tidak dicatatkan di bursa.
- 3) Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi.
- 4) Hasil penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksa dana.
- 5) Harga jual/beli Unit Penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang dihitung oleh Bank Kustodian secara harian.

Sebuah tanggung jawab merupakan konsekuensi bagi seorang manajer investasi untuk bertindak lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya semata-mata demi untuk kepentingan Reksa Dana dan kepentingan para pemegang unit penyertaan.

Jadi, hak investor perlu mendapatkan perhatian dalam kontrak investasi kolektif. Hal ini disebabkan oleh sifat kontrak investasi kolektif itu adalah perjanjian untuk pihak ketiga dimana seorang manajer investasi mengadakan perjanjian dengan Bank Kustodian. Perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian dimana Bank Kustodian akan menyimpan Efek-Efek milik manajer investasi, yang mana kepentingan dari Efek-Efek tersebut adalah untuk pihak ketiga yaitu pemegang Unit Penyertaan.

Pada kasus *redemption* Reksa Dana yang terjadi pada tahun 2005 tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Sekuritas dan manajer investasi selaku

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 49-50

pengelola Reksa Dana kepada para investornya yang ingin menarik dana (*redemption*) dari perusahaan tersebut sudah melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK yaitu Peraturan Nomor IV.B.1 (pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dan Peraturan Nomor IV.B.2 (pedoman kontrak Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif).<sup>8</sup>

Hal ini dapat dilihat dari tindakan manajer investasi yang telah memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran (sesuai NAV pada saat itu) kepada para investornya yang ingin menarik dananya, yang mana telah tercantum dalam Peraturan Nomor IV.B.I angka 8 huruf a. Sedangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (PT. Sinarmas Sekuritas) diatur dalam pasal 2 butir 1 huruf a.

Sedangkan pengurusan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan para investor diserahkan kepada Bank Kustodian yaitu Bank Niaga yang mana telah diatur di dalam Peraturan Nomor IV.B.1 angka 8 huruf b (5) dan Peraturan Nomor IV.B.2 angka 2 huruf k tentang kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian. Sedangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (PT. Sinarmas Sekuritas) diatur dalam pasal 3 butir ke 3 (b) dan (c).

Tata cara pembayaran/pelunasan yang di lakukan oleh manajer investasi berorientasi pada Peraturan Nomor IV.B.2 angka 6 yang mengatur tentang tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan. Akan tetapi apabila di butuhkan manajer investasi mempunyai hak untuk menentukan tata cara penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaannya, kerena ketentuan tersebut sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Nomor IV.B.1 butir 12.

---

<sup>8</sup> Wawancara Pribadi, Yuliana, marketing PT. Sinarmas Sekuritas, 13 Maret 2012.

Dari tindakan yang telah dilakukan oleh manajer investasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang dianggap melanggar dan keluar dari koridor-koridor peraturan yang telah ada. Dapat dikatakan bahwa tindakan dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh manajer investasi pada kasus redemption reksa dana pada tahun 2005 adalah benar adanya karena telah melalui mekanisme yang memang sudah diatur dalam peraturan Bapepam dan LK tentang Kontrak Investasi Kolektif dan sudah memenuhi isi dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (PT. Sinarmas Sekuritas)

#### **B. Kesulitan-Kesulitan Atau Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Manajer Investasi Dalam Memenuhi Kewajibannya**

*Redemption* reksa Dana pada tahun 2005 telah mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) menjadi turun, yang berarti mengakibatkan kerugian bagi para pemegang reksa dana tersebut. Kejadian ini merupakan suatu pukulan telak bagi pelaku pasar pada saat itu, terutama adalah perusahaan sekuritas dalam hal ini adalah manajer investasi.

Semua perusahaan sekuritas mengalami dampaknya atau terkena imbasnya pada waktu itu, tidak ketercuali PT. Sinarmas Sekuritas selaku perusahaan yang mengelola produk dari Reksa Dana. Salah satu penyebab dari *redemption* itu adalah adanya isu akan naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) dan adanya gonjangan nilai tukar rupiah yang sangat besar, sampai-sampai Bank Indonesia pun meningkatkan suku bunganya pada saat itu.

Manajer investasi dalam hal ini tidak mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang cukup serius untuk memenuhi kewajibannya kepada para investor yang ingin menarik dananya (*redemption*) dari perusahaan itu , karena manajer

investasi telah melakukan kewajibannya tersebut sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK khususnya peraturan mengenai kontrak investasi kolektif (KIK) dan sesuai dengan pedoman Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (PT. Sinarmas Sekuritas).

Kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh manajer investasi justru pada saat memberikan pengertian kepada para investornya agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh pada isu-isu pasar yang sedang berkembang pada saat itu. Karena ditakutkan akan merugikan investor itu sendiri nantinya, lagi pula Nilai Aktiva Bersih pada Reksa Dana (NAV) pada saat itu terjadi penurunan dan apabila nasabah ingin menarik dananya tersebut maka juga harus mengikuti besaran NAV pada saat itu.<sup>9</sup>

Akan tetapi Berkat adanya pengertian dari perusahaan yang cukup jelas dan ditunjang dengan *back up* perusahaan yang memang cukup besar, pada akhirnya banyak nasabah yang tidak menarik dananya dari perusahaan tersebut dan tetap mempercayai dananya di perusahaan itu meskipun ada sebagian kecil yang menarik dananya dari perusahaan tersebut.

Secara keseluruhan manajer investasi telah berhasil melampaui fase-fase yang sangat krusial di tahun 2005 dan menganggap hal ini sebagai pembelajaran untuk melangkah kedepan agar lebih siap untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

---

<sup>9</sup> Wawancara Pribadi, Yuliana, marketing PT. Sinarmas Sekuritas, 13 Maret 2012

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan yang diberikan dalam pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab manajer investasi dalam kasus *redemption* Reksa Dana pada tahun 2005 yaitu telah berdasarkan pada Peraturan Bapepam dan LK yang mengatur tentang Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Khususnya Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif :
  - a. Manajer investasi telah melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan kepada para investornya yang ingin menarik dananya dari perusahaan tersebut, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1 angka 8 huruf a dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (PT. Sinarmas Sekuritas) dalam Pasal 2 butir 1 huruf a.
  - b. Manajer Investasi menyerahkan segala pengurusan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan para investor kepada Bank Niaga selaku Bank Kustodian, hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1 angka 8 huruf b (5) dan Peraturan Nomor IV.B.2 angka 4 huruf k tentang kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian. Sedangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (PT. Sinarmas Sekuritas) telah diatur dalam Pasal 3 butir ke 3 (b) dan (c) tentang intruksi kewajiban Bank Kustodian.

- c. Tata cara pembayaran/pelunasan unit penyertaan yang dilakukan oleh manajer investasi berorientasi pada Peraturan Nomor IV.B.1 angka 6 yang mengatur tentang tata cara penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan. Akan tetapi apabila dibutuhkan manajer investasi mempunyai hak untuk melakukan tata cara pembayaran/pelunasan unit penepercayaannya, hal ini sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Nomor IV.B.1 butir 12.
2. kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh manajer investasi justru ada pada saat memberikan pengertian kepada para investornya agar tidak terlalu panik dan resah akan keadaan pada saat itu. Karena adanya pengertian-pengertian yang cukup jelas dari manajer investasi serta *back up* perusahaan yang memang cukup besar pada akhirnya banyak investor yang tidak melakukan *redemption* di perusahaan tersebut meskipun demikian ada juga sebagian investor yang *redemption* pada perusahaan tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam hal ini pemodal seharusnya sudah mulai belajar untuk mengenali profil risk and return dari instrumen Reksa Dana yang ditawarkan oleh manajer investasinya agar tidak gampang terkecoh. Kenali betul kualitas dan kompetensi dari manajer investasi serta back up perusahaannya. Kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya menentukan hasil terbaik dari investasi yang dibenamkan dalam instrumen Reksa Dana.
2. Investor hendaknya tidak gampang terkecoh dengan isu-isu yang terkait tentang keadaan pasar yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu juga akan berimbas negatif pada keadaan pasar itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Tjipto dan Fakhruddin, M, Hendy, 2006, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pratomo, P. Eko dan Nugraha, Ubaidillah, 2009, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Purba, Victor, 2000, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Peraturan BAPEPAM No IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2. tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif